



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 54/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa demi tercapainya efektifitas tugas dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua KPU Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 206/BA/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

KESATU : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

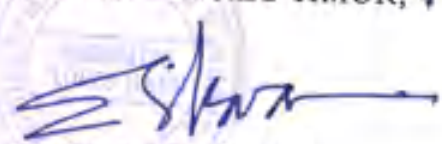
KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 29 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR, ✓

2



ERNESTA KATANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR : 54/Kpts/ KPU-Kab-018.433980/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES
TIMUR

NO	NAMA ANGGOTA KPU / DIVISI	URAIAN TUGAS	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
1	ERNESTA KATANA, A. Md (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.	

2	FRANSISKUS VINCENT DIAZ, S. Pd (Divisi Teknis Penyelenggaraan))	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD.	1. Larantuka 2. Tjg Bunga 3. Ile Mandiri 4. Lewolema
3	AJIS TUPEN PEKA, A. Ma (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemili, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerja sama antar lembaga; 7. Rekrutmen Badan Adhoc; 8. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;	1. Wulanggitang 2. Demon Pagong 3. Titebena 4. Ile Bura 5. Solor Selatan

		9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Diklat dan pengembangan SDM; 11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 12. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	
4	GERGORIUS SULE SANGA, SE (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilu; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyediaan informasi Publik (PPID).	1. Solor Timur 2. Ile Bcleng 3. Adonara Barat 4. Adonara Tengah 5. Adonara

5	KORNELIUS ABON, SE (Divisi Hukum dan Pengawasan)	1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan Etik.	1. Solor Barat 2. Wotan Ulumado 3. Adonara Timur 4. Klubagolit 5. Witihamo
---	---	---	--

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 29 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR ✓

~



[Handwritten signature]

ERNESTA KATANA